

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(P-KUA)
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia dan hidayahNya kami dapat menyiapkan dan menyusun Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) APBD Tahun Anggaran 2025 kami susun dalam rangka penyesuaian kebijakan penganggaran dalam APBD Kabupaten Musi Rawas Utara dan sebagai acuan unsur Pemerintahan dan seluruh masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara dalam merumuskan arah, target dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2025, akan menuju kepada pola pembangunan yang efektif, efisien dan tepat waktu serta tepat sasaran dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 ini disusun semoga dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara. Aamiin.

Muara Rupit, 20 Agustus 2025

BUPATI MUSI RAWAS UTARA



H. DEVI SUHARTONI

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan P-KUA APBD ..... I - 1

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD ..... I - 5

1.3 Dasar Hukum Penyusunan P-KUA APBD ..... I – 6

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... II – 1

2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional ..... II – 1

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan II – 6

2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kab. Musi Rawas Utara . II - 9

2.2 Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah ..... II - 21

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Tahun 2025 ..... II - 21

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RRANCANGAN P-APBD TAHUN ANGGARAN 2025

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN ..... III - 1

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD ..... III - 1

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi ..... III - 1

3.2.2 Laju Inflasi ..... III - 3

3.2.3 Nilai Tukar Rupiah Tahun 2025 ..... III - 3

3.3 Lain-lain Asumsi ..... III – 4

BAB IV KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Perubahan Kebijakan Perencanaan pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Perubahan Tahun Anggaran 2025 IV -1

4.3 Kebijakan Perencanaan pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Perubahan tahun Anggaran 2025 IV -3

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah ..... IV -3

4.2.2 Pendapatan Transfer ..... IV -4

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ..... IV -5

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja ..... V - 1

5.2 Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga ..... V - 1

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 ... VI - 1

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025 .. VI - 1

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai target VII - 1

7.2 Kebijakan, Kendala, Strategi dan Prioritas Pembangunan Kebijakan Pembangunan Daerah ..... VII - 2

BAB VIII PENUTUP ..... VIII -1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) APBD Tahun Anggaran 2025

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan secara komprehensif yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah, sehingga menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (P-RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran. APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilakukan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA). Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD), hal ini berarti bahwa proses penyusunan P-KUA harus mengikuti program dan kegiatan baik dalam penyusunan dokumen rencana anggaran dan kegiatan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran yang telah tercantum pada P-RKPD. Secara substansi P-KUA sebagaimana dimaksud

memuat target pencapaian kinerja terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk setiap urusan pemerintahan daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. P-KUA Tahun Anggaran 2025 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya. Perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Musi Rawas Utara tetap menjadi perhatian dalam penyusunan P-KUA ini, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Musi Rawas Utara ke depan. Ketersediaan dana dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara. Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan daerah dalam P-KUA Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) yang memuat rencana kerja, program dan indikator kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan. Perubahhan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-

RKPD) Tahun 2025 juga menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (P-RKA-PD) Tahun 2025, Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, serta dukungan program pembangunan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBD Provinsi) maupun investasi swasta dan partisipasi masyarakat.

Kebijakan belanja daerah pada Perubahan tahun anggaran 2025 sesuai permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung infrastruktur dasar yang berkualitas disertai pelayanan pemerintahan yang optimal. Adapun Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan beban masyarakat
2. Pengentasan daerah tertinggal
3. Percepatan penurunan kemiskinan
4. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
5. Penurunan prevalensi stunting
6. Perbaikan konektivitas dan Infrastruktur dasar
7. Peningkatan capaian vaksinasi covid
8. Penurunan tingkat pengangguran terbuka
9. Pembangunan infrastruktur untuk sanitasi dan air minum
10. Peningkatan produktivitas pertanian
11. Pelaksanaan reformasi birokrasi
12. Pelestarian ekosistem, peningkatan kualitas lingkungan dan tanggap bencana
13. Peningkatan pelayanan investasi

Pada prinsipnya Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 dan untuk operasionalnya telah merujuk pada RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi pencapaian Prioritas Daerah Perubahan RKPD tahun 2023 dan 2024 serta tetap mempertimbangkan dokumen *Sustainable Development Goal's* (SDG's).

Isu-isu yang bersifat lokal seperti penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengentasan daerah tertinggal serta pendanaan pembangunan menjadi perhatian khusus di Kabupaten Musi Rawas Utara. Isu tersebut bukan hanya isu di Kabupaten, akan tetapi juga menjadi isu Provinsi dan Nasional.

Berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025, maka perumusan tema pembangunan yang tepat menjadi penting dalam rangka mewujudkan Pembangunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 maka rumusan pembangunan tahun 2025 yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025, "Peningkatan Kesejahteraan Dan Perekonomian Masyarakat Didukung Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Disertai Pelayanan Pemerintahan Yang Optimal".

Setelah melalui beberapa tahapan mulai dari penyampaian Rancangan Perubahan RKPD, serta pembahasan pada forum Perangkat Daerah (PD). Maka ditetapkan 4 prioritas pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 114 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, terdiri dari :

1. Percepatan penurunan kemiskinan dan prevalensi stunting serta peningkatan indeks pembangunan manusia;

2. Peningkatan ekonomi masyarakat dan pengentasan daerah tertinggal melalui Penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang berkualitas serta melalui kemudahan berinvestasi;
3. Pembangunan Infrastruktur berbasis pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana; dan
4. Optimalisasi reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan stabilitas keamanan.

Memperhatikan Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dan optimalisasi pencapaian program dan kegiatan pada saat ini secara umum sudah dilaksanakan dengan baik namun masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, secara prinsip prioritas pembangunan tersebut tetap menjadi pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2025 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025.
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
4. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 yang

selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh PD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 02);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 7);
27. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 98);
28. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kondisi ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023 dan prospek perekonomian Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2024 dan 2025, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Setiap kenaikan atau penurunan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah akan berpengaruh terhadap besaran pendapatan daerah dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja daerah serta besaran pembiayaan daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah yang cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat. Dalam perekonomian terbuka, kondisi perekonomian daerah tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di Kabupaten Musi Rawas Utara, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi perekonomian regional Sumatera Selatan, perekonomian Nasional dan bahkan ekonomi global.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi

2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

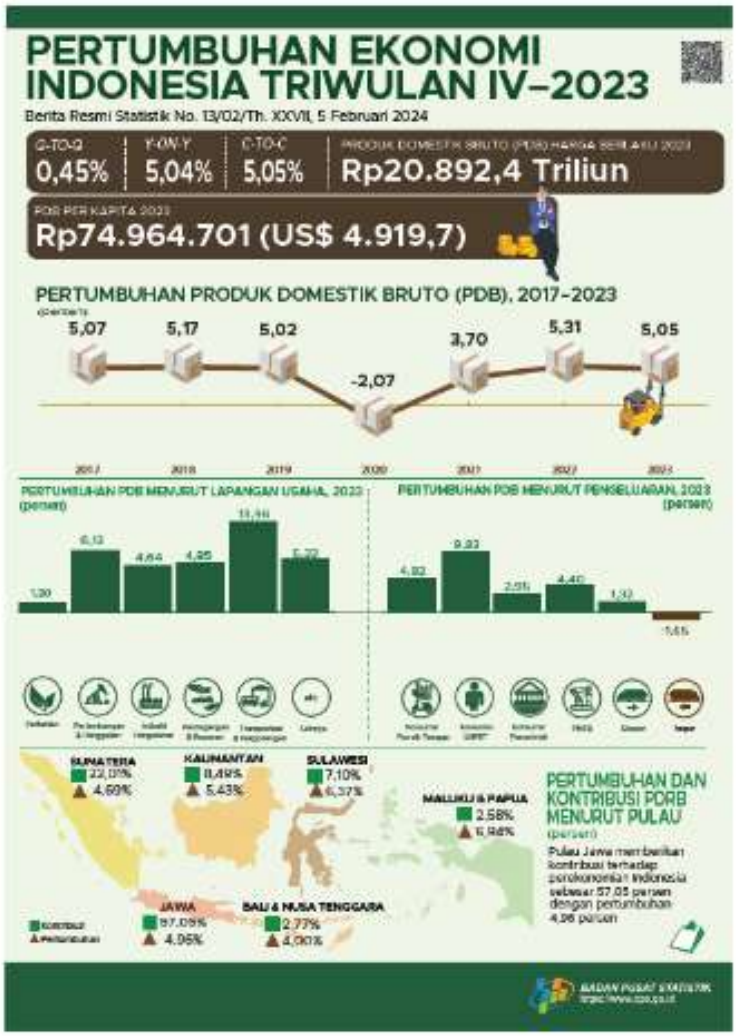
Menjelang tahun 2023, masyarakat mengalami kekhawatiran akan ancaman resesi ekonomi menimpa Indonesia. Isu seputar resesi ekonomi santer menjadi perbincangan di tengah masyarakat, baik di warung kopi, di media sosial, maupun media massa. Kini, tahun 2023 telah terlewati. Kekhawatiran itu tak terbukti. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kinerja APBN 2023 luar biasa. APBN 2023 berhasil menyehatkan dirinya, serta menyehatkan perekonomian nasional.

Pemerintah menyadari risiko global pada tahun 2023 sudah beralih dari pandemi kepada tekanan ekonomi global. Tantangan lainnya yang sangat disadari adalah tingginya ketidakpastian. Apalagi, kondisi geopolitik dunia sedang kurang baik. Terjadi konflik antarnegara yang memberikan pengaruh besar bagi perekonomian global. Oleh karena itu, sejak dini pemerintah berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi. Ketika sumber tekanan berasal dari eksternal, pemerintah terus menjaga perekonomian domestik dengan sebaik-baiknya, antara lain menggunakan instrumen APBN. Dengan kerja keras APBN, perekonomian nasional tahun 2023 mampu tumbuh 5,05 persen (Q1-Q3) dengan tingkat inflasi yang terjaga dan terkendali serta tren menurun sepanjang tahun. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus dalam 43 bulan beruntun, didukung oleh PMI manufaktur Indonesia yang terus berada di zona ekspansif selama 28 bulan berturut-turut. Akselerasi belanja negara dilaksanakan sebagai wujud dukungan penuh APBN dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pelaksanaan kebutuhan agenda Pemilu 2024, serta meredam dampak El Nino dan stabilisasi harga.

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96 persen; diikuti Jasa Lainnya sebesar 10,52 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,01 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,64 persen. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,30 persen dan 4,85 persen.

Gambar 3.1

Infografis Pertumbuhan Ekonomi Nasional Triwulan IV Tahun 2023



Pada kuartal I 2023, APBN sudah menunjukkan kinerja yang solid dan menjaga kesehatan fiskal dengan baik. APBN 2023 mampu menopang perekonomian Indonesia dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pada konferensi pers APBN Kita bulan April 2023, Menteri Keuangan memaparkan realisasi belanja negara sampai dengan 31 Maret 2023 sudah mencapai Rp518,7 triliun atau 16,9 persen pagu APBN. Pemerintah pusat membelanjakan Rp347,3 triliun, atau 15,5 persen dari total alokasi belanja APBN kita tahun ini. Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar 166,9 triliun atau 16,7 persen dari pagu dan belanja non-KL sebesar Rp180,3 triliun atau 14,5 persen dari pagu.

Pemerintah telah menetapkan belanja prioritas pada APBN 2023, di antaranya sektor kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, pendidikan, dan infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan belanja prioritas pada kuartal I 2023 tetap terjaga, salah satunya digunakan untuk belanja kesehatan yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja sektor kesehatan disalurkan antara lain untuk bantuan iuran PBI JKN bagi 96,7 juta peserta, penyediaan pelayanan kesehatan RS TNI dan Polri, pemeriksaan sampel makanan oleh BPOM, serta untuk operasional puskesmas dan balai penyuluhan KB.

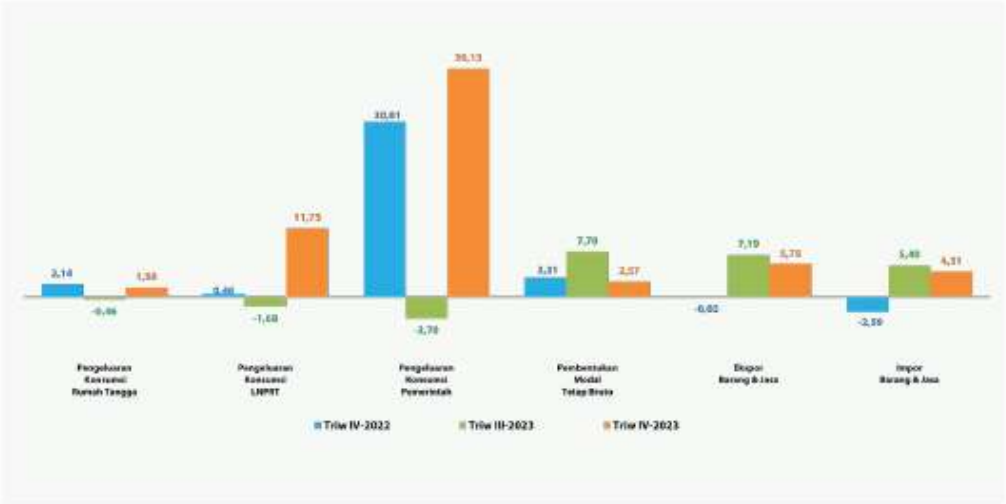
Belanja prioritas pada APBN 2023 juga digunakan untuk mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan bendungan dan rehabilitasi jaringan irigasi, bantuan benih, pupuk, dan pestisida, bantuan inseminasi buatan, serta asuransi pertanian dan usaha ternak. Untuk sektor perlindungan sosial, APBN 2023 mengalokasikan anggaran melalui Kemensos untuk penyaluran PKH dan Kartu Sembako, melalui Kemendikbudristek dan Kemenag untuk penyaluran PIP dan PIP Kuliah, melalui BNPP untuk bantuan stimulan rumah terdampak bencana, dan melalui belanja non-K/L untuk subsidi energi dan non-energi.

Ekonomi Indonesia mampu berlanjut tumbuh tinggi pada triwulan II-2023, sebesar 5,17 persen, di atas perkiraan analis pasar. Capaian nasional ini lebih tinggi dibandingkan mayoritas negara dan kawasan, termasuk Vietnam, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Korea Selatan yang tumbuh masing-masing sebesar 4,1 persen, 0,6 persen, 2,6 persen, dan 0,9 persen pada periode yang sama.

Ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2023 dibanding triwulan III-2023 (*q-to-q*) tumbuh sebesar 0,45 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen PK-P sebesar 39,13 persen; diikuti oleh Komponen PK-LNPRT; Komponen Ekspor Barang dan Jasa; dan Komponen PMTB yang masing-masing tumbuh sebesar 11,75 persen; 5,75 persen; dan 2,57 persen.

Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 4,31 persen.

Gambar 3.2
Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (*q-to-q*) (persen)



Struktur perekonomian Indonesia secara spasial selama tahun 2023 menurut kelompok pulau masih disumbangkan oleh Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 57,05 persen; diikuti Sumatera 22,01 persen; Kalimantan 8,49 persen; Sulawesi 7,10 persen; Bali dan Nusa Tenggara 2,77 persen; serta Maluku dan Papua 2,58 persen. Sedangkan kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2023 di semua kelompok pulau tercatat kondusif walaupun dibayangi pelemahan ekonomi global. Secara kumulatif pertumbuhan (*c-to-c*) tertinggi terjadi pada kelompok Pulau Maluku dan Papua yang mencatat pertumbuhan sebesar 6,94 persen; diikuti Pulau Sulawesi 6,37 persen; Pulau Kalimantan 5,43 persen; Pulau Jawa 4,96 persen; dan Pulau Sumatera 4,69 persen. Selanjutnya, kelompok provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan sebesar 4,00 persen (*c-to-c*).

Gambar 3.3
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau (persen), 2023



2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan

Perekonomian Provinsi Sumatra Selatan tahun 2023 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 629,10 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp71,95 juta. Ekonomi Provinsi Sumatra Selatan tahun 2023 tumbuh sebesar 5,08 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,14 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 6,78 persen.

Ekonomi Provinsi Sumatra Selatan triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,94 persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, apangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,56 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yaitu sebesar 7,70 persen. Ekonomi Provinsi Sumatra Selatan triwulan IV-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,90 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami

kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 12,38 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Impor Luar Negeri yang menjadi faktor pengurang dalam PDRB mengalami pertumbuhan sebesar 20,42 persen.

A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Sumatra Selatan sampai dengan triwulan IV-2023 (*c-to-c*) mengalami pertumbuhan sebesar 5,08 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha kecuali Jasa Kesehatan yang terkontraksi sebesar 0,02 persen. Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh signifikan sebesar 13,14 persen; diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,89 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi sebesar 7,60 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,48 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 6,35 persen. Industri Pengolahan; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 3,69 persen dan 2,15 persen.

Grafik 3.1
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c)(persen)



***Sumber** : BPS RI 2024*

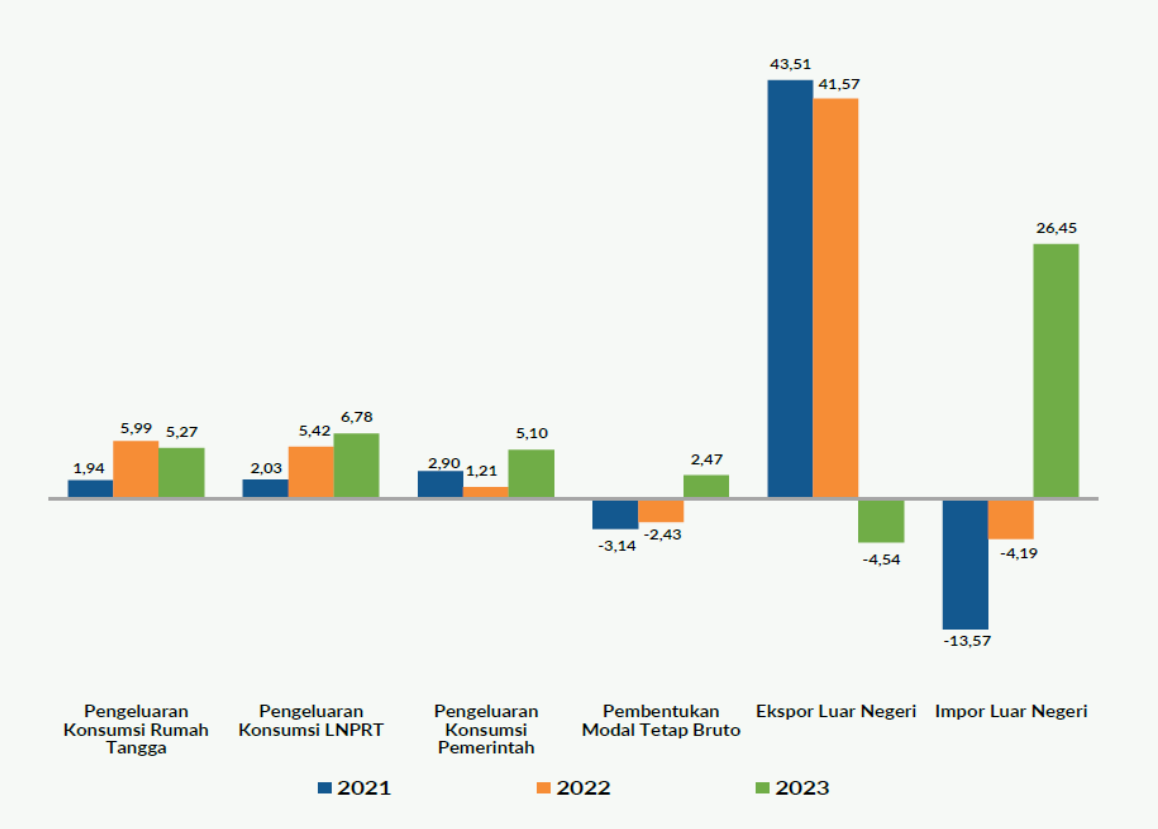
Struktur PDRB Sumatra Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Triwulan-IV 2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatra Selatan masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 27,64 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 17,50 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,23 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatra Selatan mencapai 58,36 persen.

B. PDRB Menurut Pengeluaran

Ekonomi Sumatra Selatan selama triwulan I s.d IV-2023 (*c-to-c*) tumbuh sebesar 5,08 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,78 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,27 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 5,10 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,47 persen. Sementara itu, Komponen Ekspor Luar Negeri terkontraksi sebesar 4,54 persen. Struktur PDRB Sumatra Selatan menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sumatra Selatan masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sumatra Selatan yaitu sebesar 60,63 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 30,37 persen; Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 16,74 persen; Komponen PK-P sebesar 5,89 persen dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,43 persen. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 2,82 persen.

Grafik 3.2

Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen)



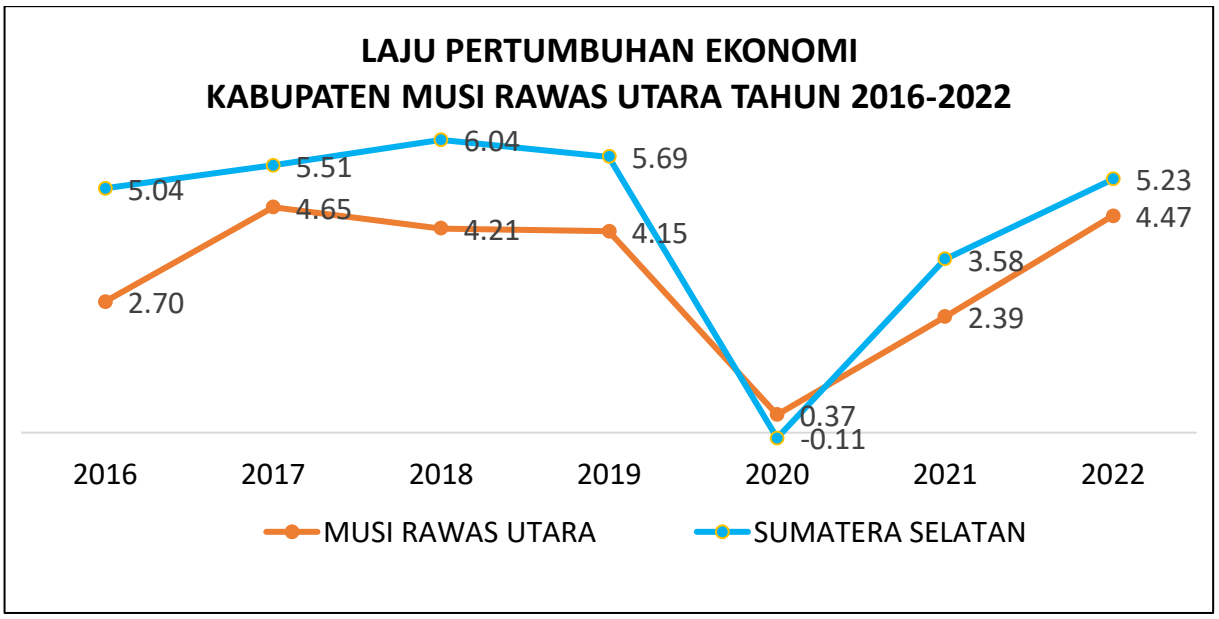
***Sumber** : BPS RI 2024*

2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara

Hasil pengukuran BPS, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan dengan pertambahan barang dan jasa disuatu wilayah. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB atas dasar harga konstan tahun tertentu. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara naik sebesar 2,08 persen dari 2,39 persen di tahun 2021 menjadi 4,47 persen di tahun 2022.

Grafik 3.3

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2022



***Sumber** : BPS Kab. Musi Rawas Utara, 2023*

Perekonomian Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2022 tumbuh sebesar 4,47 persen. Pertumbuhan terjadi pada berbagai lapangan usaha. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama untuk mengukur perkembangan perekonomian di suatu wilayah. Selama lima tahun terakhir, PDRB Musi Rawas Utara atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 nilai yang terbentuk sebesar 6.751,11 miliar rupiah dan terus tumbuh hingga pada tahun 2022, nilainya menjadi sebesar 8.548,81 miliar rupiah.

Berdasarkan harga berlaku, terdapat tiga lapangan usaha yang memberikan peranan cukup besar terhadap PDRB. Pada tahun 2022, tiga lapangan usaha yang memberikan peranan terbesar adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan diikuti pertambangan dan penggalian serta Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil. Pada tahun 2022 peranan masing-masing lapangan usaha di atas secara berurutan adalah 45,62 persen, 24,22 persen, dan 7,72 persen. Secara umum, laju perekonomian Musi Rawas Utara pada tahun 2022, mengalami pertumbuhan sebesar 4,47 persen. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lapangan usaha yang

mengalami percepatan pertumbuhan, antara lain pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Transportasi dan pergudangan, Informasi dan Komunikasi, dan jasa pendidikan.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk.

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di Kabupaten Musi Rawas Utara, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara namun

juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global.

1) Perkembangan PDRB

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan sebagai dasar evaluasi keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi sekaligus sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah yang bersangkutan. Selain itu, keberadaan PDRB dapat menunjukkan peranan-peranan sektor perekonomian yang ada sehingga identifikasi terhadap sektor yang menjadi dominan akan lebih mudah.

Dalam rentang waktu tahun 2018-2022, PDRB dengan migas atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan tren perkembangan yang positif dengan pertambahan nilai PDRB sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2022 (milyar rupiah)

	Lapangan Usaha/*Industry*	2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	3 073,06	3 148,14	3 297,13	3 576,93	3 900,03
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	1 614,57	1 732,68	1 610,20	1 775,50	2 070,88
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	448,92	465,43	478,36	502,75	544,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	1,59	1,66	1,88	2,04	2,20
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	1,09	1,17	1,27	1,32	1,35
F	Konstruksi/*Construction*	383,90	407,67	410,46	429,14	443,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	492,09	547,16	562,86	587,96	660,10
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	76,69	84,37	84,69	86,54	91,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	21,77	25,35	25,19	25,76	28,29
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	18,01	19,60	21,99	23,81	25,98

K	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*	54,29	57,09	57,64	59,16	61,39
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	98,98	109,79	114,54	118,68	126,35
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	3,88	4,41	4,50	4,55	4,70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	157,69	163,39	172,57	178,95	189,54
P	Jasa Pendidikan/*Education*	201,75	222,35	227,52	241,96	261,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	40,65	45,72	51,47	56,32	60,58
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	62,21	67,70	71,87	73,73	76,62
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	6 751,11	7 103,69	7 194,15	7 745,11	8 548,81

Catatan/*Note*: * Angka Sementara */Preliminary Figures*
** Angka Sangat Sementara */ Very Preliminary Figures*
Sumber/*Source*: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya */ Based on Census, Surveys, and Other Sources*

Sumber : BPS Kab. Musi Rawas Utara, 2023

Pada tahun 2019, PDRB ADHB mencapai 7.103,69 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2020 menjadi 7.194,15 milyar rupiah dan tahun 2021 menjadi 7.745,11 milyar rupiah tahun 2022 menjadi 8.548,81 milyar rupiah terjadi tren peningkatan. Sektor yang menyumbang PDRB terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3.900,03 milyar rupiah dan yang paling kecil yaitu pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 1,35 milyar rupiah pada tahun 2022.

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Musi Rawas Utara sebagian besar didukung oleh lapagan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Selama 3 tahun terakhir terjadi pergeseran ke lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, meskipun pegeseran struktur perekonomian masih sangat lamban. Sumbangan terbesar pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 45,62 %, selanjutnya lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 24,22 %, sementara lapangan usaha lainnya dibawah 8 %.

2) PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan. Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

Nilai PDRB per kapita Musi Rawas Utara atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 34,07 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 40,54 juta rupiah dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita
Kabupaten Musi Rawas Utara, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
Nilai PDRB (Milyar Rupiah)					
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)					
- Dengan migas	6.751,11	7.103,69	7.194,15	7.745,11	8.548,81
- Tanpa migas	5.808,22	6.079,30	6.270,50	6.270,50	7.402,43
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010					
- Dengan migas	5.331,25	5.552,59	5.573,36	5.706,54	5.961,63
- Tanpa migas	4.555,93	4.752,27	4.772,24	4.772,24	5.150,54
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
ADHB	35.552	36.895	38.180	40.545	44.439,67
ADHK	28.075	28.839	29.579	29.968	30.990,62
Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	2.97	2,72	2,57	1,32	3,41

Catatan *Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

Sumber : PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik dan disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (tahun 2018-2022) struktur perekonomian Kabupaten Musi Rawas Utara didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan, dan Konstruksi.

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian, serta Konstruksi cukup fluktuatif. Lapangan usaha Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung meningkat. Pada tahun 2022, tiga lapagan uaha yang memberikan peranan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan diikuti Pertambangan dan Penggalian serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil. Pada tahun 2022 masing-masing lapangan usaha diatas secara berurutan adalah 45,62 persen, 24,22 persen dan 7,72 persen.

Tabel 3.3

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Musi Rawas Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2017-2022

	Lapangan Usaha/*Industry*	2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	45,52	44,32	45,83	46,18	45,62
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	23,92	24,39	22,38	22,92	24,22
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	6,65	6,55	6,65	6,49	6,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi/*Construction*	5,69	5,74	5,71	5,54	5,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	7,29	7,70	7,82	7,59	7,72
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	1,14	1,19	1,18	1,12	1,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	0,32	0,36	0,35	0,33	0,33
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	0,27	0,28	0,31	0,31	0,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance*	0,80	0,80	0,80	0,76	0,72
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	1,47	1,55	1,59	1,53	1,48
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	2,34	2,30	2,40	2,31	2,22
P	Jasa Pendidikan/*Education*	2,99	3,13	3,16	3,12	3,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	0,60	0,64	0,72	0,73	0,71
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	0,92	0,95	1,00	0,95	0,90
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan/*Note*: * Angka Sementara /*Preliminary Figures*
** Angka Sangat Sementara / *Very Preliminary Figures*
Sumber/*Source*: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya / *Based on Census, Surveys, and Other Sources*

Sumber : Musi Rawas Utara Dalam Angka Tahun 2023

A. Kebijakan Ekonomi Makro Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025

Kondisi perekonomian tahun 2024 dan tahun 2025 diproyeksikan mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023. Hal ini ditunjukan dengan sudah tumbuhnya perkonomian Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2023 dan sudah mencapai 4,34 %. Dengan memperhatikan perkembangan keadaan ekonomi di tingkat global, regional serta nasional, maka Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi

Rawas Utara diproyeksikan dapat mencapai kisaran 4,6 persen. Kondisi tersebut dapat tercapai dengan asumsi pertumbuhan positif semua sektor pendukung PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara yang memberikan dominasi sumbangsih pada perekonomian Kabupaten Musi Rawas Utara.

1) Tantangan dan Resiko Ekonomi

Pemerintah mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan tahun 2025 sebagai awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 sangat strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2024, mengingat bahwa tahun 2025 adalah awal dari RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMN 2025-2029 adalah sangat strategis yang menjadi bagian dari awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Indonesia Emas.

Pada tahun 2025 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,3-5,6 persen. Selain itu pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6-7 persen serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,5-5 persen. selain akselerasi pertumbuhan ekonomi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 juga difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau *well-being* serta konvergensi atau pertumbuhan yang makin merata antardaerah.

2) Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025

Melalui upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 4,6 persen pada tahun 2025. Kebijakan ekonomi Kabupaten Musi

Rawas Utara Tahun 2025 diarahkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan infrastruktur yang berkualitas.

Kondisi Makro yang ingin dicapai sebagai dampak dari pembangunan di tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Musi Rawas Utara

Indikator	Capaian Tahun 2023	Target 2024	Target 2025
Pertumbuhan Ekonomi(%)	4,34	4,25 – 4,5	4,6
Tingkat Kemiskinan	18,26	18	17
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,11	3,6	3,84
Indeks Pembangunan Manusia	89,63	70,47	71
Gini Ratio	0,296	0,258	0,285

Keterangan : Proyeksi Bappeda Kab. Musi Rawas Utara berdasarkan RPJMD 2021-2026

Berkaitan dengan capain terhadap indikator perekonomian yang ditargetkan, maka perlu dilaksanakan langkah-langkah strategis untuk meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas Utara, antara lain sebagai berikut:

1) Peningkatan Pendapatan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan antara lain melalui bidang usaha kecil menengah dan industri kecil menengah, Bumdes, Pariwisata desa
2) Menyusun regulasi yang memberikan kemudahan bagi investor dalam melaksanakan kegiatan produksi yang secara langsung berdampak kepada pertumbuhan ekonomi.
3) Mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang kondusif dengan melibatkan unsur forkompimda yang mana bertujuan untuk memberikan keamanan dalam proses produksi.
4) Optimalisasi pemanfaatan lahan tidur yang dapat menjadi lahan produksi baru.
5) Penciptaan sumber pendapatan baru yang tidak bergantung terhadap ketersedian sumber daya alam.

6) Mengembangkan teknologi produksi serta peningkatan pendukung infrastruktur yang mendukung proses produksi yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
7) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat.

3) Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2025

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*).

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Sejalan hal tersebut disusun strategi dan arah kebijakan untuk mencapai target indikator makro terutama target perekonomian.

Tabel 3.5
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Target Indikator Makro terutama Target Perekonomian 2021-2026

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya potensi dan daya saing sektor unggulan terhadap perekonomian daerah	Meningkatkan pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan	1. Peningkatan kelembagaan, permodalan dan Pemberdayaan industri, Koperasi dan UMKM 2. Pembangunan dan Peningkatan kualitas pelaku usaha dan sarana prasarana perdagangan industri dan Sentra UMKM 3. Peningkatan daya saing usaha dan SDM BUMdes 4. Pengembangan produk dan pemasaran untuk meningkatkan volume usaha 5. Percetakan sawah baru untuk meningkatkan produksi padi

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		6. Peningkatan kemampuan SDM petani dalam pengelolaan dan budidaya pertanian 7. Pengoptimalan pemanfaatan lahan tidak terolah untuk pengembangan pertanian dan perkebunan 8. Pengembangan pola kemitraan antara petani dengan perusahaan lokal 9. Fasilitasi kepada petani terkait kelembagaan, pembiayaan dan pengolahan pertanian 10. Peningkatan produksi pangan utama dan tanaman hortikultura 11. Menjamin ketahanan pangan daerah dengan program-program guna percepatan pengentasan desa rawan pangan. 12. Replikasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang sesuai dengan potensi daerah. 13. Mendorong perusahaan menunaikan kewajiban dana Corporate Sosial Responbility (CSR) dengan program-program peningkatan aksesibilitas, peningkatan IPM dan penurunan tingkat kemiskinan.
	Meningkatkan nilai tambah potensi pariwisata	1. Pembangunanan sarana dan prasarana destinasi wisata 2. Pengembangan pola kerjasama promosi tempat wisata antar daerah dan dengan dunia usaha pariwisata
Meningkatnya investasi dan iklim usaha yang kompetitif	Meningkatkan kemudahan investasi dan keamanan	1. Peningkatan nilai dan daya tarik investasi padat karya 2. Optimalisasi proses perizinan untuk investasi 3. Peningkatan citra daerah sebagai tujuan investasi 4. Mendorong Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
Meningkatnya kualitas sarana prasarana permukiman dan perumahan	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar	1. Peningkatan cakupan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) 2. Pemenuhan Kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Meningkatnya aksesibiitas antar wilayah guna peningkatan layanan dasar dan perekonomian daerah	Meningkatkan pembangunan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang merata	1. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan 2. Pembangunan sarana dan prasarana jalan yang berkualitas

3.2 Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Arah dan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 disusun berdasarkan arah dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak akan terlepas dari kemampuan manajerial dari pemerintah daerah yang didukung sepenuhnya oleh kapasitas sumber daya aparatur, sistem kelembagaan dan tentunya yang tidak kalah penting adalah kemampuan keuangan daerah melalui pelaksanaan Sistem Informasi Berbasis Elektronik. Bahkan dalam konteks negara kita, kemandirian daerah yang diamanatkan oleh otonomi daerah seringkali diidentikkan dengan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, perlu dikaji terlebih dahulu kinerja keuangan daerah hingga saat ini, termasuk didalamnya kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mendasarinya. Berangkat dari evaluasi terhadap kebijakan dan kinerja inilah kemudian disusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang akan mendasari penetapan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan telah diberikan kerangka, Batasan dan rambu-rambu yang jelas lewat berbagai peraturan perundang-undangan seperti : (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan

3.2.1.1 Kinerja Pendapatan Tahun 2023 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2025

Kinerja pendapatan tahun 2023 dari ketiga kelompok pendapatan daerah dalam struktur APBD Kabupaten Musi Rawas Utara, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat masih berperan besar dalam pembentukan struktur APBD.

Tercatat pada tahun 2023, kontribusi dana transfer terhadap APBD Kabupaten Musi Rawas Utara mencapai 91,10 persen dari total pendapatan. Hal ini menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap pembiayaan dari Pemerintah Pusat. Mengingat otonomi daerah telah mengamanatkan kemandirian daerah, khususnya dalam hal pendanaan sehingga upaya terhadap peningkatan PAD masih menjadi pekerjaan rumah sekaligus agenda utama bagi pemerintah daerah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	**1.344.045.540.718**	**1.275.954.365.285**	**94,93**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**56.300.597.842**	**63.023.847.690**	**111,94**
Pendapatan Pajak Daerah	16.964.957.842	18.272.383.615	107,71
Retribusi Daerah	584.345.000	492.599.392	84,30
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.250.000.000	1.972.375.354	87,66
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36.501.295.000	42.286.489.329	115,85
PENDAPATAN TRANSFER	**1.238.536.972.457**	**1.162.508.367.597**	**93,86**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.044.993.446.687**	**999.124.577.376**	**95,61**
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil bukan Pajak	362.866.727.987	301.189.622.000	83,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	377.534.577.000	379.314.067.329	100,47
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	131.582.291.000	129.661.203.003	98,54
Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	70.708.509.700	73.776.813.044	104,34
Dana Insentif Daerah	20.460.038.000	33.341.579.000	162.96
Dana Desa	81.841.303.000	81.841.303.000	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**193.543.525.770**	**163.383.790.221**	**84,42**
Pendapatan Bagi Hasil	87.343.525.770	72.633.966.741	83,16
Bantuan Keuangan	106.200.000.000	90.749.823.480	85,45
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**49.207.970.419**	**50.422.149.998**	**102,47**
Pendapatan Lainnya	49.207.970.419	50.422.149.998	102,47

Sumber : LKPJ Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2024 (Data sebelum audit BPK-RI)

Realisasi pendapatan daerah tahun 2023 sejumlah Rp **1.275.954.365.285,-** atau mencapai 94,93 Persen dari target yang telah ditetapkan pada APBD tahun 2023 sejumlah Rp. **1.344.045.540.718**,- Kontribusi terbesar secara berurutan pada pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer sebesar 91,10 persen, pendapatan asli daerah sebesar 4,94 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 3,95 persen. Berpijak pada laju pertumbuhan realisasi Pendapatan yang tersebut, hal ini menunjukkan tingkat kepastian dan rasio efektifitas yang baik melampaui perencanaan anggaran antara target dan realisasi Pendapatan dalam APBD. Kinerja pencapaian Pendapatan terlihat tetap menunjukan efektifitas yang positif. Fakta ini membuktikan bahwa tingkat kepastian perencanaan anggaran dalam APBD tahun tersebut sudah optimal dalam membaca kondisi ekonomi makro dan perkembangan kebijakan di tingkat pusat. Namun demikian berbagai upaya terobosan tetap harus dilakukan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan pendapatan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara ke depan dari setiap target Pendapatan yang direncanakan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 sejumlah Rp.**63.023.847.690,-** atau 111,941 persen dari target yang ditetapkan sejumlah Rp.**56.300.597.842,-**. Kontribusi terbesar terhadap pencapaian pendapatan asli daerah didominasi oleh lain-lain pendapatan asli daerah sebesar 67,01 persen dari total pendapatan asli daerah, selanjutnya secara berurutan kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah terdapat pada pendapatan pajak daerah sebesar 28,99 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3,12 persen. Sedangkan kontribusi terkecil adalah pada retribusi daerah, yaitu sebesar 0,78 persen.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2023 sejumlah Rp. **1.162.508.367.597,-** atau 93,86 persen dari target yang ditetapkan sejumlah Rp. **1.238.536.972.457,-**. Kontribusi terbesar terhadap pencapaian pendapatan transfer pusat didominasi oleh dana

alokasi umum sebesar 32,62 persen dari total transfer pemerintah pusat, selanjutnya secara berurutan kontribusi terbesar terhadap transfer pemerintah pusat terdapat pada dana bagi hasil sebesar 27,63 persen, dana Dana Alokasi Khusus sebesar 17,50 persen, dana desa sebesar 7,04 persen. Sedangkan kontribusi terkecil adalah pada dana insentif daerah , yaitu sebesar 2,87 persen.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN P-APBD TAHUN ANGGARAN 2025

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 5,3-5,6 persen, yang diharapkan akan lebih bertumpu pada faktor-faktor domestik seperti aktivitas investasi, khususnya infrastruktur, yang lebih tersebar ke berbagai kawasan dan terfokus pada pengembangan potensi daerah. Peningkatan belanja modal pemerintah dan transfer ke daerah akan menjadi langkah awal bagi strategi pembangunan saat ini. Laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 3,0 persen yang terutama didukung oleh semakin membaiknya koordinasi kebijakan fiskal, dan sektor riil. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp 16.458 per dolar AS.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik dan disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Hasil pengukuran BPS, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan dengan pertambahan barang dan jasa disuatu wilayah. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB atas dasar harga konstan tahun tertentu. Untuk tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas

Utara tercapai sebesar 4,34 %. ini merupakan tren positif dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar dari 2,39 tahun 2021.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (tahun 2016-2021) struktur perekonomian Kabupaten Musi Rawas Utara didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan, dan Konstruksi.

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian, serta Konstruksi cukup fluktuatif. Lapangan usaha Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung meningkat. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 4 %. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Musi Rawas Utara pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 46,38 persen (angka ini naik dari 45,62 % di tahun 2021). Selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 24,22 persen (naik dari 22,61 % di tahun 2021), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 7,72% (naik dari 7,62 % di tahun 2021). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,51 % (turun dari 6,65 % di tahun 2021) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 5,56 % (turun dari 5,71 % di tahun 2021).

3.2.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penentuan asumsi indikator inflasi merupakan langkah strategis dan penting.

Harga yang digunakan dalam perhitungan PDRB merupakan harga pada tingkat produsen, bukan konsumen. Untuk menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa di tingkat produsen, maka digunakanlah pendekatan laju inflasi sektoral. Laju inflasi PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2023 sebesar 1,41. Tingginya nilai inflasi bisa disebabkan oleh kegiatan perekonomian yang belum stabil. Hal ini menjadi wajar mengingat Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Daerah Otonom Baru yang masih berada pada tahap perkembangan.

Inflasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Fluktuasi Inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penentuan asumsi indikator inflasi merupakan langkah strategis dan penting mengacu fluktuasi harga berbagai komoditas akhir – akhir ini, tingkat inflasi pada tahun 2022 di perkirakan akan meningkat. Inflasi ini diakibatkan ketersediaan pangan dan pasokan kebutuhan pokok kurang memadai mengingat konsumsi masyarakat semakin meningkat. Selain itu perlu adanya upaya untuk mengatasi jika terjadi difisit anggaran yang terjadi.

3.2.3 Nilai Tukar Rupiah Tahun 2025

Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika pada tahun 2025 sebagaimana diproyeksikan pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal akan berada pada kisaran Rp.16.458 per dollar Amerika Serikat dengan masih adanya resiko volatilitas atau rentang fluktuasi harga terutama terpengaruh dari kondisi eksternal serta dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya ketidakpastian global.

Kondisi ini disebabkan oleh terus berlanjutnya perang dagang. Selain itu ada juga langkah proteksionisme yang diambil oleh negara-negara sehingga arus perdagangan menjadi ketat. Faktor lain juga ada juga perubahan arah kebijakan moneter yang berpengaruh pada kondisi rupiah kita yang berakibatkan komoditas yang relatif stagnan sehingga kinerja ekspor dan neraca transaksi berjalan.

3.3 Lain-Lain Asumsi

Asumsi lain yang dimaksud terutama asumsi dari sumber pendapatan daerah yang akan digunakan untuk membiayai belanja pembangunan yang akan dilaksanakan di APBD Tahun Anggaran 2025. Sumber pandapatan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 antara lain terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerh (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer, yang terbagi atas Tansfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa) dan Transfer antar Daerah .
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dan Lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan.

Perubahan Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Kabupaten Musi Rawas Utara masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan Transfer antar Daerah yaitu sebesar **Rp1.110.266.142.000**. Kontribusi dana Transfer Pusat terhadap Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara diperkirakan kurang lebih **88,61** persen dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya diharapkan berasal dari komponen sumber pendapatan daerah lainnya.

Pada tahun anggaran 2025 target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar **Rp97.902.500.000,00** kurang lebih 7,83% berdasarkan pertimbangan bahwa masih terbatasnya sarana dan prasarana serta masih kurangnya sumber daya manusia yang ada pada perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah.

BAB IV
KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

4.1 Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk perubahan tahun anggaran 2025

Pendapatan dan Penerimaan pembiayaan Daerah terdiri atas 4 (empat) kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah serta Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan bagi hasil dari pemerintah daerah lainnya dan pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Selanjutnya Penerimaan Pembiayaan diambil dari perkiraan SILPA tahun lalu.

4.1.1 Target Perubahan Pendapatan

Target perubahan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 digambarkan dalam table berikut :

NO	URAIAN	Rancangan KUA 2025 (Rp.)	Rancangan P-KUA 2025 (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)
A	*B*	*C*	*D*	*E= (D-C)*
	PENDAPATAN	**1.309.292.574.000,00**	**1.253.013.017.000,00**	**(56.279.557.000,00)**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**97.902.500.000,00**	**97.902.500.000,00**	
	Pendapatan Pajak Daerah	45.770.000.000,00	33.275.000.000,00	(12.500.000.000,00)
	Hasil Retribusi Daerah	37.565.000.000,00	34.900.000.000,00	(2.275.000.000,00)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.562.500.000,00	26.337.500.000,00	14.775.000.000,00
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.211.390.074.000,00**	**1.110.266.142.000,00**	**(101.123.932.000,00)**
	A. Transfer Pemerintah Pusat	**960.690.074.000,00**	**976.266.142.000,00**	**15.576.068.000,00**
	1. Dana Transfer Umum	**753.018,235.000,00**	**795.440.758.000,00**	**42.422.523.000,00**
	Dana Bagi Hasil	**348.319.551.000,00**	**405.319.551.000,00**	**57.000.000.000,00**
	- DBH Pajak (PBB, PPH,cht)	74.561.496.000,00	84.061.496.000,00	9.500.000.000,00
	- DBH Sumber Daya Alam	273.758.055.000,00	321.258.055.000,00	47.500.000.000,00
	Dana Alokasi Umum	404.698.684.000,00	390.121.207.000,00	(14.557.477.000,00)
	2. Dana Transfer Khusus	**121.362.787.000,00**	**94.516.332.000,00**	**(26.882.935.000,00)**
	-DAK Fisik	31.215.592.000,00	4.332.657.000,00	(26.882.935.000,00)
	-DAK Non Fisik	90.147.195.000,00	90.183.675.000,00	36.480.000,00
	3. Dana Insentif Daerah (DID)	**9.025.306.000,00**	**9.025.306.000,00**	**0,00**
	4. Dana Otonomi Khusus	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5. Dana Keistimewaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6. Dana Desa	**77.283.746.000,00**	**77.283.746.000,00**	**0,00**
	B. Transfer Antar Daerah	**250.700.000.000,00**	**134.000.000.000,00**	**(116.700.000.000,00)**
	1. Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	**62.000.000.000,00**	**62.000.000.000,00**	**0,00**
	2. Bantuan Keuangan	**188.700.000.000,00**	**72.000.000.000,00**	**(116.700.000.000,00)**
	a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	188.700.000.000,00	72.000.000.000,00	(116.700.000.000,00)
	b. Bantuan dari Daerah	0,00	0,00	0,00
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**44.844.375.000,00**	**44.844.375.000,00**
	a. Hibah	0,00	0,00	0,00
	b. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
	c. Lain-lain Pendapatan sesuai dgn Peraturan> DBH Non Tunai	0,00	22.870.875.000,00	22.870.875.000,00
	d. Lain-lain Pendapatan sesuai dg Peraturan > Kurang Bayar BPK	0,00	21.973.500.000,00	21.973.500.000,00

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Asumsi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp1.253.013.017.000,00** angka tersebut merupakan target pendapatan yang akan dicapai guna membiayai pembangunan yang telah direncanakan. Target pendapatan tersebut merupakan estimasi yang dilakukan berdasarkan sumber pendapatan daerah yang ada. Komponen-komponen pendapatan daerah dijelaskan pada point-point berikut ini.

4.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Perubahan Tahun Anggaran 2025

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Adanya Desentralisasi memberi kesempatan pada daerah untuk meningkatkan potensi pendapatannya tanpa tergantung pada pusat diwujudkan melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Proyeksi Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp97.902.500.000,00**. Sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah yaitu :

a. Pajak Daerah

   Kewenangan Daerah untuk memungut pajak diatur pelaksanaannya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 8 (delapan) jenis, yaitu : Pajak Restoran, Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak MBLB (golongan C), Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, dan Pajak Air Bawah Tanah. Berdasarkan penerimaan Tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022 maka proyeksi perubahan pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar **Rp33.275.000.000,00;**

b. Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 telah mengatur tentang Retribusi Daerah, adapun komponen-komponen dari retribusi daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi perizinan Tertentu. Berdasarkan penerimaan Tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024, maka proyeksi perubahan penerimaan hasil Retribusi Daerah Tahun 2025 sebesar **Rp35.290.000.000,00;**

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari penempatan Objek Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri atas :

a. bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD; dan

b. bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Swasta.

Berdasarkan penerimaan Tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024, maka proyeksi perubahan penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2025 sebesar **Rp.3.000.000.000,00;**

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber-sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah berasal dari Penerimaan Jasa Giro Atas Kas Daerah, Penerimaan dari Bunga Deposito, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan penerimaan Tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024, maka proyeksi perubahan pendapatan Lain-lain PAD yang sah Tahun 2025 adalah sebesar **Rp26.337.500.000,00.**

4.2.2 Pendapatan Transfer

Berdasarkan penerimaan Tahun 2024 dan perkiraan pendapatan Tahun 2025, maka perubahan pendapatan transfer Tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp1.110.266.142.000,00**, Target tersebut disusun berdasarkan komponen dana perimbangan yang ada, yang diharapkan dari masing-masing komponen tersebut akan memberikan

kontribusi positif terhadap struktur perubahan pendapatan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025. Besaran pendapatan dari masing-masing komponen tersebut direncanakan sebagai berikut :

4.2.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Perubahan Pendapatan transfer Pemerintah Pusat :

Rp976.266.142.000,00

4.2.2.2 Transfer Antar Daerah

Perubahan Pendapatan Transfer Antar Daerah :

Rp134.000.000.000,00

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Tahun 2025, maka perubahan pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp44.844.375.000,00.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah merupakan wujud dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas-prioritas kebutuhan daerah melalui Musrenbang tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai dengan tingkat Nasional.

Pada Tahun 2019 terjadi perubahan Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang semula Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578) menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42). Belanja Daerah berpedoman kepada standar harga satuan regional sebagai pedoman daerah dalam menyusun standar harga satuan, Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan yang harus digunakan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang P-APBD. Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa,

belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, dengan kriteria sebagai berikut (1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai ASN dan dianggarkan pada belanja PD, termasuk memberikan tambahan penghasilan. (2) Belanja Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang / jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga. (3) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. (4) Belanja Hibah diberikan kepada badan dan Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak dilakukan secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kepentingan daerah dalam rangka mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat masyarakat. Anggaran hibah disesuaikan dengan kemampuan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan. (5) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan yaitu sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 belanja operasi sebesar **Rp684.413.791.820,08.**

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambahkan seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. (1) Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah pada kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai. (2) Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan siap dipakai. (3) Belanja bangunan dan Gedung, jalan, irigasi dan jaringannya dibangun oleh Pemerinta Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah untuk operasional. (4) Belanja Modal pada tahun 2023 tetap dialokasikan melebihi jenis belanja yang lain, mengingat belanja modal mempunyai dampak besar menambah kemampuan daerah untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar dan fasilitas umum dalam memacu kemajuan perekonomian masyarakat serta menambah nilai aset daerah. Proyeksi belanja modal pada perubahan tahun anggaran 2025 sebesar **Rp450.925.403.712,00.**

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat temasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Proyeksi belanja tidak terduga pada perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp2.614.292.444,00.**

d. Belanja Transfer

Belanja tranfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau/ dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Proyeksi belanja transfer pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp152.585.569.500,00.**

STRUKTUR BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

No.	URAIAN	APBD TA. 2025 (Rp)	P-APBD TA. 2025 (Rp)	Bertambah/ (Bekurang) (Rp)
	BELANJA DAERAH	**1.375.371.069.749,00**	**1.290.539.057.476,08**	**(84.832.012.272,92)**
1	**BELANJA OPERASI**	**764.583.259.598,00**	**684.413.791.820,08**	**(80.169.467.777,92)**
	a. Belanja Pegawai	360.851.917.727,00	310.928.755.697,96	(49.923.162.029,04)
	b. Belanja Barang dan Jasa	386.760.993.871,00	353.268.697.036,12	(33.492.296.834,88)
	c. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	d. Belanja Subsidi	400.000.000,00	150.000.000,00	(250.000.000,00)
	e. Belanja Hibah	9.048.353.500,00	12.545.344.586,00	3.496.991.086,00
	f. Belanja Bantuan Sosial	7.521.994.500,00	7.520.994.500,00	1.000.000,00
	BELANJA MODAL	**454.467.648.000,00**	**450.925.403.712,00**	**(3.542.244.288,00)**
	a. Belanja Modal Tanah	350.000.000,00	2.950.000.000,00	2.600.000.000,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.712.073.032,00	59.723.511.029,00	10.011.437.997,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.971.652.118,00	118.935.938.563,00	(48.035.713.555,00)
	d. Belanja Modal Jalan,jaringan dan Irigasi	237.249.922.850,00	268.618.454.120,00	31.368.531.270,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	184.000.000,00	697.500.000,00	513.500.000,00
3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.534.592.651,00**	**2.614.292.444,00**	**79.699.793,00**
4	**BELANJA TRANSFER**	**153.785.569.500,00**	**152.585.569.500,00**	**(1.200.000.000,00)**
	a. Belanja Bagi Hasil	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan	152.585.569.500,00	151.385.569.500,00	(1.200.000.000,00)
	DEFISIT / SURPLUS	**(66.078.495.749,00)**	**(37.526.040.476,08)**	**(28.552.455.272,92)**

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh pemerintah daerah, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Penerimaan Pembiayaan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara diperkirakan pada Perubahan Tahun 2025 sebesar **Rp37.526.040.476,08** yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Perubahan Tahun Anggaran 2025 tidak ada.

TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 6.1
PEMBIAYAAN DAERAH

NO.	URAIAN	APBD TA. 2025 (Rp)	P-APBD TA. 2025 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)
1	*2*	*3*		
	PEMBIAYAAAN DAERAH			
1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**66.078.495.749,00**	**37.526.040.476,08**	**(28.552.455.272,92)**
	a. SILPA	66.078.495.749,00	37.526.040.476,08	(28.552.455.272,92)
	b. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
	c. Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	0,00	0,00	0,00
	b. Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00
	c. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00

STRUKTUR RANCANGAN PERUBAHAN APBD
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	URAIAN	APBD TA. 2025 (Rp)	P-APBD TA. 2025 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	*2*	*3*		
	PENDAPATAN	**1.309.292.574.000,00**	**1.253.013.017.000,00**	**(56.279.557.000,00)**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**97.902.500.000,00**	**97.902.500.000,00**	**0,00**
	Pendapatan Pajak Daerah	45.840.000.000,00	33.275.000.000,00	(12.500.000.000,00)
	Hasil Retribusi Daerah	37.565.000.000,00	35.290.000.000,00	(2.275.000.000,00)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.562.500.000,00	26.337.500.000,00	14.775.000.000,00
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.211.390.074.000,00**	**1.110.266.142.000,00**	**(101.123.932.000,00)**
	A. Transfer Pemerintah Pusat	**960.690.074.000,00**	**976.266.142.000,00**	**15.576.068.000,00**
	1. Dana Transfer Umum	**753.018,235.000,00**	**792.940.758.000,00**	**42.422.523.000,00**
	Dana Bagi Hasil	**348.319.551.000,00**	**402.819.551.000,00**	**57.000.000.000,00**
	- DBH Pajak (PBB, PPH, CHT)	74.561.496.000,00	84.061.496.000,00	9.500.000.000,00
	- DBH Sumber Daya Alam	273.758.055.000,00	321.258.055.000,00	47.500.000.000,00
	- Dana Alokasi Umum	404.698.684.000,00	390.121.207.000,00	(14.557.477.000,00)
	2. Dana Transfer Khusus	**121.362.787.000,00**	**94.516.332.000,00**	**(26.846.455.000,00)**
	- DAK Fisik	31.215.592.000,00	4.332.657.000,00	(26.882.935.000,00)
	- DAK Non Fisik	90.147.195.000,00	90.183.675.000,00	36.480.000
	3. Dana Insentif Daerah (DID)	**9.025.306.000,00**	**9.025.306.000,00**	**0,00**
	4. Dana Otonomi Khusus	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5. Dana Keistimewaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6. Dana Desa	**77.283.746.000,00**	**77.283.746.000,00**	**0,00**
	B. Transfer Antar Daerah	**250.700.000.000,00**	**134.000.000.000,00**	**(116.700.000.000,00)**
	1. Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	**62.000.000.000,00**	**62.000.000.000,00**	**0,00**
	2. Bantuan Keuangan	**188.700.000.000,00**	**72.000.000.000,00**	**(116.700.000.000,00)**
	a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	188.700.000.000,00	72.000.000.000,00	(116.700.000.000,00)
	b. Bantuan dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,00	0,00	0,00
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**44.844.375.000,00**	**44.844.375.000,00**
	a. Hibah	0,00	0,00	0,00
	b. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
	c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan>>> DBH Non Tunai	0,00	22.870.875.000,00	22.870.875.000,00
	d. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan >>> Kurang Bayar BK	0,00	21.973.500.000,00	21.973.500.000,00
	BELANJA DAERAH	**1.375.371.069.749,00**	**1.290.539.057.476,08**	**(84.832.012.272,92)**

1	**BELANJA OPERASI**	**764.583.259.598,00**	**684.413.791.820,08**	**(80.169.467.777,92)**
	a. Belanja Pegawai	360.851.917.727,00	310.928.755.697,96	(49.923.162.029,04)
	b. Belanja Barang dan Jasa	386.760.993.871,00	353.268.697.036,12	(33.492.296.834,88)
	c. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	d. Belanja Subsidi	400.000.000,00	150.000.000,00	(250.000.000,00)
	e. Belanja Hibah	9.048.353.500,00	12.545.344.586,00	3.496.991.086.,00
	f. Belanja Bantuan Sosial	7.521.994.500,00	7.520.994.500,00	(1.000.000,00)
2	**BELANJA MODAL**	**454.467.648.000,00**	**450.925.403.712,00**	**(3.542.244.288,00)**
	a. Belanja Modal Tanah	350.000.000,00	2.950.000.000,00	2.600.000.000,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.712.073.032,00	59.723.511.029,00	10.011.437.997,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.971.652.118,00	118.935.938.563,00	(48.035.713.555,00)
	d. Belanja Modal Jalan,jaringan dan Irigasi	237.249.922.850,00	268.618.454.120,00	31.368.531.270,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	184.000.000,00	697.500.000,00	513.500.000,00
3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.534.592.651,00**	**2.614.292.444,00**	**79.699.793,00**
4	**BELANJA TRANSFER**	**153.785.569.500,00**	**152.585.569.500,00**	**(1.200.000.000,00)**
	a. Belanja Bagi Hasil	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan	152.585.569.500,00	151.385.569.500,00	(1.200.000.000,00)
	DEPISIT / SURPLUS	**(66.078.495.749,00)**	**(37.526.040.476,08)**	**(28.552.455.272,92)**
	PEMBIAYAAAN DAERAH			
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**66.078.495.749,00**	**37.526.040.476,08**	**(28.552.455.272,92)**
	a. SILPA	66.078.495.749,00	37.526.040.476,08	(28.552.455.272,92)
	b. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
	c. Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	0,00	0,00	0,00
	b. Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00
	c. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**66.078.495.749,00**	**37.526.040.476,08**	**(28.552.455.272,92)**
	SILPA TAHUN BERKENAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL PEMBIAYAAN MENUTUPI DEFISIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target penerimaan daerah tahun anggaran 2025 ditempuh dengan pola indentifikasi masalah dan mencari alternatif solusinya. Adapun permasalahan dari sisi penerimaan daerah antara lain:

a. Belum tertarik secara menyeluruh objek pajak dan retribusi daerah dari 11 jenis pajak kabupaten hanya terdapat 9 sumber yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara, sementara itu dari 3 retribusi masing-masing hanya memiliki satu atau dua sumber padahal ke tiga jenis retribusi itu memiliki 29 item yang dapat dipungut retribusi.
b. Tidak tersedianya data dasar yang memadai dari wajib pajak maupun objek pajak yang dapat ditarik retribusi, ketersediaan database objek pajak dan retribusi daerah yang valid.
c. Belum maksimalnya pelayanan dan sosialisasi bagi objek pajak, pelayanan prima, sosialisasi dan sarana edukasi perpajakan.
d. Kabupaten ini baru mengandalkan jasa giro.

Upaya pemerintah daerah dalam mencapai target, antara lain:

a. Optimalisasi Intensivikasi dan Ekstensivikasi pajak daerah dan rentribusi daerah.
b. melakukan kajian akademis secara kuantitatif terhadap seberapa besar potensi daerah pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
c. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewajiban untuk membayar pajak retribusi.
d. Meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah yang mengelola pajak dan retribusi.
e. Menyusun kebijakan teknis untuk pengelolaan pajak dan retribusi.

f. Mendorong berbagai pihak (pemerintah yang lebih tinggi) untuk memberikan perhatian pada daerah yang memiliki berbagai potensi tetapi kewenangannya ada pada pemerintah provinsi.
g. Membangun sistem perpajakan online.
h. Menyediakan mobil keliling multi fungsi.
i. Membangun sistem pelayanan yang terintegrasi.
j. Pemilihan duta pajak daerah.
k. Peningkatan dana DOC.
l. Penyertaan modal pada BUMD/BUMN maupun perusahaan swasta khususnya yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara.
m. Menggali potensi sumber daya daerah lebih optimal, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, koordinasi yang intensif terhadap stakeholder termasuk wajib pajak dan wajib retribusi daerah baik tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi maupun tingkat pusat, intensitas penagihan pajak dan retribusi daerah proforsional.

7.2 Kebijakan, Kendala, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026, diprioritaskan sebagai berikut :

a) Pengentasan Kemiskinan.

Pentingnya penguatan kebijakan dan kelembagaan dalam penurunan kemiskinan, kerentanan dan ketimpangan, dimana ketimpangan sulit diturunkan, kerentanan sangat tinggi dan kemiskinan melambat penurunannya. Oleh karena itu sangat diperlukan penajaman intervensi (program dan anggaran) melalui peningkatan pemanfaatan data dalam perencanaan kebijakan dan pemahaman pengambil kebijakan terkait permasalahan dan prinsip strategi penanggulangan kemiskinan. Posisi persentase kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara tertinggi di Sumatera Selatan, namun jumlah penduduk miskin relatif rendah sebesar 39.500 jiwa pada tahun 2021, sehingga bila di

intervensi program pengentasan kemiskinan secara terpadu maka akan mendapatkan hasil yang signifikan. Kebijakan yang diperlukan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi inkusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, meningkatkan produktifitas sektor pertanian dan pengembangan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal.

b) Peningkatan Komponen Sumber Daya Manusia

Peningkatan komponen sumber daya manusia merupakan modal dasar untuk mendorong keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (*backward effect and forward effect*) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan. Kompetensi SDM yang berdaya saing tinggi dapat menggerakkan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas untuk menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan. Strategi peningkatan kualitas SDM dilaksanakan dengan meningkatkan pendidikan formal, pendidikan informal maupun pendidikan non formal yang berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang handal dan siap memasuki kompetisi global. Pembangunan SDM tersebut harus memiliki orientasi pada hasil karya berkualitas tinggi.

Kualitas sumber daya manusia sering diindikasikan dengan tingkat pendidikan dan kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesehatan seseorang diharapkan semakin tinggi produktivitasnya dan semakin tinggi pendapatannya serta semakin besar peluangnya untuk tergolong tidak miskin. Keterkaitan seperti itulah yang sering dipakai untuk merancang program-program pembangunan suatu daerah atau negara dalam mengatasi masalah kemiskinan. Fenomena kemiskinan dalam masyarakat dapat dipandang dari beberapa aspek penyebabnya, di antaranya: a) kemiskinan berhubungan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat, sering disebut

kemiskinan kultural. Dalam konteks ini kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja. b) Kemiskinan timbul sebagai akibat adanya ketidakadilan dalam pemilikan faktor-faktor produksi dalam masyarakat. Golongan yang memiliki akses kuat terhadap faktor-faktor produksi cenderung mendominasi dan melakukan ekspansi ekonomi yang kemudian menyisihkan golongan masyarakat pinggiran (peripheral). Akibatnya muncul kemiskinan struktural karena lemahnya kemampuan usaha dan terbatasnya akses pada kegiatan ekonomi. c) Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kekurang beruntungan (disadvantages), yaitu fisik yang lemah, kerentanan (vulnerability), keterisolasian, serta ketidakberdayaan (powerlessness).

Kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan keterampilan bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga bila keterampilan dan Pendidikan rendah akan sulit untuk mengakses pekerjaan di sektor formal yang relatif mempunyai upah tinggi. Pekerjaan mereka hanya terbatas pada sektor informal yang berupah rendah. Kesehatan merupakan salah satu syarat peningkatan produktivitas. Orang yang kondisi kesehatannya buruk tidak akan melakukan pekerjaan dengan efektif. Jika seseorang tidak efektif dalam bekerja maka produktivitasnya juga rendah. Jika produktivitasnya rendah berarti penghasilannya juga rendah. Penghasilan seseorang yang rendah akan membuat orang tersebut kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga orang tersebut bisa terjebak dalam kemiskinan. Meningkatnya angka harapan hidup sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara. Angka harapan hidup dapat dijadikan indikator untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Keluarga yang usia harapan hidupnya lebih panjang, cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung.

c) Peningkatan Perekonomian Kerakyatan

Pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada daya saing ekonomi daerah yang merupakan kemampuan daerah menciptakan/ mengembangkan dan menawarkan iklim/lingkungan yang paling produktif bagi bisnis dan inovasi, dan daya tarik atau menarik "investasi," taenta *(talented people),* dan faktor-faktor mudah bergerak *(mobile factors)* lainnya, serta potensi berkinerja unggul yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Membangun Kabupaten Musi Rawas Utara berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untun mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan. Konsep ekonomi kerakyatan adalah menerapkan berbagai program ekonomi untuk masyarakat yang terintegrasi. Masing-masing pihak memiliki program yang berkaitan dengan masyarakat sendiri-sendiri. Pemanfaatan dana desa, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Koperasi atau perbankan, pengembangan pasar rakyat, program logistik untuk masyarakat, pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan lain-lain. Program ekonomi kerakyatan adalah mensinergikan berbagai program yang bertujuan mengembangkan masyarakat pedesaaan. Menintegrasikan dan mengoptimalkan antara program penyaluran dana desa, pembangunan infrastrtuktur, program *financial inclusion*.

Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dilakukan agar memberi kemudahan memasuki pangsa pasar, membuat UMKM terutama yang bergerak dalam berbagai bidang sehingga menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Dalam usaha UMKM kretifitas sangat di butuhkan sebab, inilah yang akan menjadi nilai jual yang tak terhingga. Apalagi untuk model-model karya seni dan barang yang nilainya eksklusif pasti harganya juga ikut menjulang. UMKM memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi negara ini. Pemerintah

juga cukup agresif melakukan pergerakan dan kebijakan untuk semakin memberi kesempatan pelaku usaha UMKM agar semakin berkembang.

d) Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah

Konektivitas – aksesibilitas dalam istilah yang paling sederhana dapat didefinisikan sebagai kemudahan tiap orang, barang, dan informasi bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan didukung oleh infrastruktur transport, serta jaringan telekomunikasi). Konektivitas dan aksesibilitas suatu daerah juga dapat dilihat sebagai ukuran kemampuan suatu infrastruktur dan jaringan untuk mengurangi friksi jarak dalam dan antar daerah. Konektivitas (kadang – kadang juga disebut sebagai keterhubungan) biasanya berkaitan dengan pemberian fitur transportasi atau jaringan komunikasi merupakan gambaran langsung dari mobilitas, baik pergerakan orang, barang atau informasi. Aksesibilitas didefinisikan sebagai ukuran kapasitas lokasi yang akan dicapai dengan, atau untuk mencapai lokasi yang berbeda. kapasitas dan struktur infrastruktur transportasi merupakan elemen kunci dalam penentuan aksesibilitas.

Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas wilayah mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar wilayah, pemerataan infrastruktur sehingga angka kemiskinan berhasil di turunkan. Mendukung pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur diarahkan pada konektivitas fisik seperti jalan, jembatan, irigasi dan sarana prasarana perumahan dan pemukiman. Infrastruktur penghubung virtual seperti internet dan telekomunikasi menjadi perhatian. Tak terkecuali infrastruktur pelayanan dasar yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan air bersih ikut menjadi salah satu instrumen mengurangi kesenjangan.

Kendala yang dihadapi

Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara yang dilaksanakan selama kurang lebih 4 tahun terakhir belum berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih ada kendala yang dihadapi. Adapun kendala yang diharapkan selama ini antara lain :

a. Pertumbuhan ekonomi belum optimal dan tidak meratanya distribusi pendapatan.
b. Masih rendahnya penyerapan investasi.
c. Kapasitas keuangan daerah masih terbatas.
d. Terjadinya kesenjangan pertumbuhan antar wilayah.
e. Terjadinya fluktuasi harga komoditi daerah, seperti karet dan sawit di pasar global.
f. Pemerataan infastruktur dan prasarana daerah yang belum optimal.
g. Kualitas sumber daya manusia masih rendah.

Prioritas Pembangunan Daerah

1) Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Kebijakan dan kelembagaan dalam penurunan kemiskinan, kerentanan dan ketimpangan, dimana ketimpangan sulit diturunkan, kerentanan sangat tinggi dan kemiskinan melambat penurunannya. Oleh karena itu sangat diperlukan penajaman intervensi (program dan anggaran) melalui peningkatan pemanfaatan data dalam perencanaan kebijakan dan pemahaman pengambil kebijakan terkait permasalahan dan prinsip strategi penanggulangan kemiskinan. Posisi persentase kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara tertinggi di Sumatera Selatan yaitu sebesar 18,45%, namun jumlah penduduk miskin relative rendah sebesar 36.500 jiwa pada tahun 2022, sehingga bila di intervensi program pengentasan kemiskinan secara terpadu maka akan mendapatkan hasil yang signifikan. Kebijakan yang diperlukan adalah pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kualitas kehidupan melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar,

mendorong pertumbuhan ekonomi inkusif, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, meningkatkan produktifitas sektor pertanian dan pengembangan infrastruktur di wilayah atau desa tertinggal dan ketahanan pangan.

Upaya di bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat dengan kemiskinan kronis melalui program-program bantuan sosial dan subsidi secara tepat sasaran dan tepat waktu serta pengembangan UMKM pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah agar tidak kembali hidup di bawah garis kemiskinan.

Selain didukung oleh pemulihan kualitas kehidupan masyarakat dan kondisi ekonomi, penurunan kemiskinan pada tahun 2025 terus diupayakan untuk mengejar ketinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2021 karena pandemi Covid-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat. Penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui dua strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Strategi tersebut diterjemahkan dalam arah kebijakan tersebut mencakup berbagai sumber pembiayaan antara pusat dan daerah. Strategi pusat antara lain: (1) pengembangan integrasi dan digitalisasi bantuan sosial secara non tunai, antara lain (a) program sembako yang mengintegrasikan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), subsidi listrik, dan subsidi LPG, (b) integrasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), (c) penguatan desain pembayaran bantuan sosial nontunai yang berpihak pada masyarakat miskin; (2) penguatan fungsi pendampingan dalam melaksanakan program bantuan sosial serta edukasi penerima manfaat untuk mendorong perubahan perilaku kesehatan, pendidikan, dan ekonomi;

(3) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi; (4) penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif; (5) peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, khususnya anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia; (6) penguatan skema pendampingan, layanan terpadu, dan perbaikan penargetan program penanggulangan kemiskinan; serta (7) pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan, antara lain melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga, pendampingan usaha dan peningkatan kualitas produksi usaha kecil dan mikro, akses permodalan usaha dengan bunga rendah, keperantaraan usaha, kemitraan, dan dampak sosial, serta penataan penguasaan dan penggunaan lahan melalui pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial. Kegiatan itu sebagian bisa diadopsi oleh Kabupaten Musi Rawas Utara selain strategi-strategi dan inovasi daerah dalam penanganan kemiskinan.

2) Sumber Daya Manusia Berkualitas

Kebijakan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat dan pembangunan SDM untuk memperkuat sektor unggulan diarahkan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Konsep ekonomi kerakyatan adalah menerapkan berbagai program ekonomi untuk masyarakat yang terintegrasi. Pemanfaatan dana desa, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Koperasi atau perbankan, pengembangan pasar rakyat, program logistik untuk masyarakat, pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Meningkatkan kualitas hasil pertanian melalui pemberian bibit unggul, pemberian pupuk bersubsidi dan meningkatkan distribusi pendapatan bagi kelompok penduduk berpenghasilan rendah.

Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing diarahkan kepada pemberian akses, keterampilan dan produktifitas, juga lebih memperhatikan kaum perempuan melalui pemberian kesempatan memperoleh pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan akses dan pengembangan pariwisata mandiri.

Kebijakan ini melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, penguatan upaya promotif dan preventif, Penanganan stunting, penguatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah, peningkatan PHBS diantaranya sarana sanitasi dan jambanisasi. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran termasuk PKBM dan penggunaan TIK sebagai media pembelajaran, akses di semua jenjang pendidikan, dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, dengan perhatian khusus pada kelompok masyarakat berstatus ekonomi lemah

Secara umum pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara menangani kualitas dan kesejahteraan melalui yang sinkron dengan program nasional yang sifatnya bantuan sosial yaitu program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kuliah kemudian melalui subsidi yang tepat sasaran. Program subsidi tepat sasaran yang telah dilakukan Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu program santunan kematian, santunan lanjut usia, bantuan seragam sekolah untuk siswa SD dan SMP, dan Program Universal Health Coverage (UHC) yang mana sangat membantu masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

3) Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas

Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas pada tahun 2025 untuk mempercepat pertumbuhan wilayah di 7 (tujuh) kecamatan, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas wilayah

mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar wilayah, pemerataan infrastruktur sehingga angka kemiskinan berhasil di turunkan. Mendukung pemerataan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur diarahkan pada konektivitas fisik seperti jalan, jembatan, irigasi dan sarana prasarana perumahan dan pemukiman dengan mempertahankan dan memperhatikan kualitas lingkungan. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air bersih dan sanitasi Layak. Peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik. Infrastruktur penghubung virtual seperti internet dan telekomunikasi. Penyediaan transportasi umum untuk masyarakat dan anak sekolah dan penyediaan infrastruktur pelayanan publik.

Sebagai daerah rawan bencana tentunya pembangunan infrastruktur juga mengacu pada peta kerawanan bencana wilayah yang ada di Musi Rawas Utara. Pembangunan yang ada di Musi Rawas Utara tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan dikarenakan wilayahnya terdapat daerah rawan bencana seperti banjir, longsor dan kebakaran. Dilakukan pemetaan, mitigasi dan penanganan bencana,yang komprehensif, dalam melaksanakan pembangunan yang ada serta juga memperhatikan lingkungan.

4) Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kebijakan stabilitas keamanan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan pasca pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Kebijakan ini dilaksanakan melalui: peningkatan pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkoba, koordinasi dan intensifikasi kerjasama dengan antar forum koordinasi pimpinan daerah, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (e-government), peningkatan kinerja pelayanan publik, peningkatan inovasi daerah, penanggulangan bencana.

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 telah disusun melalui proses teknokratik dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan Substansi P-KUA Tahun Anggaran 2025 disusun berdasar pada Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 dan serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Fungsi dari dokumen P-KUA Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai dasar dalam penyusunan Nota Kesepakatan tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dan penyusunan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 telah disusun melalui proses teknokratik dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan Substansi P-KUA Tahun Anggaran 2025 disusun berdasar pada Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 dan serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Fungsi dari dokumen P-KUA Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai dasar dalam penyusunan Nota Kesepakatan tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dan penyusunan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Raperda P-APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Perda P-APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Muara Rupit, 20 Agustus 2025

BUPATI MUSI RAWAS UTARA



H. DEVI SUHARTONI